

## **Dokumen Persyaratan Perizinan Baru**

1. Scan asli surat permohonan izin praktik Psikolog Klinis kesatu, kedua atau ketiga ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kab. Bandung dan ditandatangani diatas materai cukup
2. Scan Asli KTP
3. Scan Asli NPWP
4. Scan Asli Fotocopy Ijazah yang dilegalisir
5. Scan asli legalisir STRPK
6. Scan Asli Surat keterangan sehat yang terbaru dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (jangka waktu surat maksimal 3 bulan)
7. Scan asli surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Psikolog Klinis berpraktik
8. Scan Asli Pas Foto Pemohon berwarna terbaru, berlatar belakang merah (format file .jpeg)
9. Scan Asli Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik
10. Scan asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Yang Ditandatangani Diatas Materai cukup
11. Scan asli SIPPK kesatu untuk permohonan SIPPK kedua dan scan asli SIPPK kesatu dan kedua untuk permohonan SIPPK ketiga

**Catatan :**